



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Hari Mulyono bin Mochamad Adenan;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun/ 31 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ronggolawe Bangun Asri RT 001/RW 012
Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten
Blora;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 13 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 13 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG HARI MULYONO BIN ADENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG HARI MULYONO BIN ADENAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol.: K-8973-FN (tanpa plat Nomor) warna putih, tahun 2017, Noka. MHKV5EA2JHK031287 Nosin .INRF356457 berikut STNK nya atas nama DINIL MA WA alamat kampung Wonorejo Ir.III Rt.03 Rw.13 Kec. Cepu kab. Blora dan;
 - Sepasang plat nomor K-8973-FN;Dikembalikan kepada saksi korban KUSNI BIN DARMO JURI;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kotrak kendaraan Roda 4 tanggal 05 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 2021 dan;
 - Selembar surat tanda terima tertanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani Agung hari Mulyono;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar Terdakwa apabila dinyatakan terbukti bersalah, dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Agung Hari Mulyono Bin Mochamad Adenan bersama-sama dengan Sdr. Mustaqim (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Wahono Bin Sukardi di dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga menurut ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 18.00 wib Sdr. Mustaqim (DPO) menyuruh terdakwa ke rumah saksi KUSNI BIN DARMO JURU bertempat di jalan Blora Kp. Jatirejo Rt.05 Rw.05 Kel. Karangboyo Kecamatan Cepu Kab. Blora, menyewa mobil DAIHATSU XENIA No. Pol. K-8973-FN berikut STNK, yang akan digunakan untuk operasional di proyek JTB (Jambaran Tiung Biru) di daerah Ngasem Kab. Bojonegoro, selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 4 Januari 2022, dengan harga sewa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar 2 (dua) kali pada minggu pertama sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan minggu ketiga sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sewa mobil DAIHATSU XENIA No. Pol. K-8973-FN berikut STNK tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 09.00 wib Sdr. Mustaqim menyuruh terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Wahono, di dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani terdakwa, dan dipotong untuk bunganya sebesar Rp.

Halaman 3 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa terima uang gadai mobil tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Sdr MUSTAQIM (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Bahwa terdakwa menggadaikan mobil DAIHATSU XENIA No. Pol. K-8973-FN berikut STNK nya kepada saksi Wahono bin Sukardi tersebut tanpa sepengetahuan /tanpa ijin saksi Kusni Bin Darmo Juri;

Bahwa kemudian saksi Kusni menanyakan uang sewa mobil tersebut kepada terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa baru membayar uang sewa mobil kepada saksi Kusni Bin Darmo Juri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pembayarannya tidak lancar, tidak sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat tersebut, kemudian saksi Kusni Bin Darmo Juri meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil dan melunasi uang sewa mobil tersebut, namun terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak menepati janji;

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021, terdakwa membuat Surat Pernyataan pada saat mediasi di Polsek Cepu, terdakwa sanggup akan mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Xenia tahun 2017 warna putih No. Pol. K-8973-FN beserta STNK atas nama DINIL MA WA pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa saksi Kusni Bin Darmo Juri setiap kali menghubungi serta menanyakan mobil yang disewa terdakwa tersebut, terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai jatuh tempo masa sewa mobil berakhir pada tanggal 4 Januari 2022, mobil belum juga terdakwa kembalikan dan belum juga membayar kekurangan sewa mobil tersebut;

Atas kejadian tersebut kemudian saksi Kusni Bin Darmo Juri melaporkan ke Polsek Cepu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Kusni bin Darmo Juri menderita kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUNG HARI MULYONO BIN MOCHAMAD ADENAN bersama-sama dengan Sdr. MUSTAQIM (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya

Halaman 4 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Wahono Bin Sukardi di dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga menurut ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 18.00 wib Sdr. Mustaqim (DPO) menyuruh terdakwa ke rumah saksi KUSNI BIN DARMO JURI bertempat di jalan Blora Kp. Jatirejo Rt.05 Rw.05 Kel. Karangboyo Kecamatan Cepu Kab. Blora, menyewa mobil DAIHATSU XENIA No. Pol. K-8973-FN berikut STNK, yang akan digunakan untuk operasional di proyek JTB (Jambaran Tiung Biru) di daerah Ngasem Kab. Bojonegoro, selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 4 Januari 2022, dengan harga sewa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar 2 (dua) kali pada minggu pertama sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan minggu ketiga sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah mobil DAIHATSU XENIA No. Pol. K-8973-FN berikut STNK tersebut berada dikekuasaan terdakwa, dan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 09.00 wib Sdr. Mustaqim menyuruh terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Wahono, di dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani terdakwa, dan dipotong untuk bunganya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa terima uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Sdr. MUSTAQIM (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggadaikan mobil DAIHATSU XENIA No. Pol. K-8973-FN berikut STNK nya kepada saksi Wahono bin Sukardi tersebut tanpa sepengetahuan /tanpa ijin saksi Kusni Bin Darmo Juri;

Bahwa kemudian saksi Kusni menanyakan uang sewa mobil tersebut kepada terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa baru membayar uang sewa mobil kepada saksi Kusni Bin Darmo juri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pembayarannya tidak lancar, tidak sesuai dengan surat Perjanjian yang dibuat tersebut, kemudian saksi Kusni Bin Darmo Juri meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil dan melunasi uang sewa mobil tersebut, namun terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak menepati janji;

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021, terdakwa membuat Surat Pernyataan pada saat mediasi di Polsek Cepu, terdakwa sanggup akan mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Xenia tahun 2017 warna putih No. Pol. K-8973-FN beserta STNK atas nama DINIL MA WA pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa saksi Kusni Bin Darmo Juri setiap kali menghubungi serta menanyakan mobil yang disewa terdakwa tersebut, terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai jatuh tempo masa sewa mobil berakhir pada tanggal 4 Januari 2022, mobil belum juga terdakwa kembalikan dan belum juga membayar kekurangan sewa mobil tersebut;

Atas kejadian tersebut kemudian saksi Kusni Bin Darmo Juri melaporkan ke Polsek Cepu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Kusni bin Darmo Juri menderita kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. KUSNI Bin DARMO JURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN warna putih tahun 2017 milik Saksi, dengan dibuat surat perjanjian sewa selama tiga bulan yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 4 Januari

Halaman 6 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dengan harga sewa setiap bulannya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar dua kali pada minggu pertama sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan minggu ketiga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sewa mobil Saksi tersebut baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masa sewa mobil tersebut berakhir, mobil tersebut tidak dikembalikan dan terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2021 di daerah Sumber Agung Cepu Saksi melihat mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN tahun 2017 dibawa orang lain dan mengaku bernama Sdr. Wahono;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Wahono, mobil Saksi tersebut digadaikan dari Agung Hari Mulyono kemudian Saksi memberitahu kepada Sdr. Wahono bahwa mobil tersebut milik Saksi yang disewa oleh Agung Hari Mulyono kemudian mobil tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Wahono;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Wahono, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Agung Hari Mulyono dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil Saksi tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wahono dan Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa mobil Saksi tersebut dipasang Alat GPS dan Saksi mengetahui dari handphone yang terhubung dengan Sistem aplikasi GPS yang telah mati di daerah dekat JTB (jambaran Tiung Biru) Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegara –Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 terdakwa Agung Hari Mulyono membuat Surat Pernyataan pada saat mediasi di Polsek Cepu dan terdakwa Agung Hari Mulyono sanggup mengembalikan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan sampai jatuh tempo berakhir tanggal 4 Januari 2022 mobil Saksi tersebut belum juga dikembalikan terdakwa dan setiap Saksi hubungi terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cepu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut belum Saksi balik nama dan masih atas nama DINIL MA'WA yang beralamat Wonorejo LR.III Rt.03 /13 Kelurahan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa mobil Saksi tersebut digadaikan kepada Sdr. Wahono yang beralamat di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN berikut STNK dan sepasang plat Nomor K 8973 FN tersebut adalah milik Saksi, serta surat Perjanjian kontrak mobil tanggal 5 Oktober 2021 dan surat pernyataan tanggal 2 Desember 2021 kesanggupan Terdakwa Agung Hari Mulyono mengembalikan mobil milik Saksi yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. HARWITO Bin SUHARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 18.00 wib saksi pada saat datang ke rumah saksi Kusni mengantar kopi dan saksi melihat terdakwa Agung Hari Mulyono menyewa mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K 8973 FN, lalu kedua belah pihak membuat Surat kesepakatan sewa selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022, dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Kusni, bahwa Mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K 8973 FN milik Kusni tersebut digadaikan terdakwa kepada Sdr. Wahono
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K 8973 FN tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Kusni;
- Bahwa Saksi Kusni pernah meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K-8973-FN yang disewa tersebut, namun terdakwa hanya janji-janji saja dan selanjutnya saksi Kusni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cepu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. DARSO Bin SUMARTO KASIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi datang ke rumah saksi Kusni pinjam mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN, dan Saksi Kusni mengatakan

Halaman 8 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil tidak ada karena sudah dipinjam orang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

- Bahwa Saksi mendengar Saksi Kusni, bahwa Mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K 8973 FN milik Saksi Kusni tersebut digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Wahono;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K-8973-FN tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Kusni;
- Bahwa Saksi Kusni pernah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K-8973-FN yang disewa tersebut, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan selanjutnya saksi Kusni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cepu;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut masih atas nama DINIL MA'WA; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. WAHONO Bin SUKARDI, keterangan di bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Agung Hari Mulyono datang ke rumah Saksi di Dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN warna putih tahun 2017 berikut STNK sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi dan mengatakan sanggup bertanggungjawab atas mobil tersebut dan akan menebusnya, sebulan kemudian Saksi potong untuk bunganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa Agung Hari Mulyono secara tunai, ada surat tanda terimanya yang ditandatangani Terdakwa Agung Hari Mulyono dan surat tanda terimanya uang tersebut Saksi simpan;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2021 pada saat mobil tersebut Saksi bawa ke daerah Sumber Agung Cepu diketahui oleh orang lain yang mengaku bernama Kusni alamat Kp. Jatirejo kel. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora dan mengaku sebagai pemilik mobil tersebut, lalu yang bersangkutan menanyakan mobilnya yang Saksi bawa tersebut, lalu Saksi mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil gadaian dari Terdakwa Agung Hari Mulyono, selanjutnya Saksi membawa pergi mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada mobil tersebut terpasang alat GPS sehingga pemiliknya bisa mengetahui posisi mobilnya, lalu agar tidak diketahui pemiliknya GPS tersebut Saksi lepas;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 04.30 wib Saksi didatangi petugas Kepolisian menanyakan tentang mobil yang telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya mobil tersebut Saksi serahkan dan Saksi diberitahu oleh petugas bahwa mobil tersebut telah disewa oleh Terdakwa Agung Hari Mulyono dari Saksi Kusni pada hari Senin tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib yang beralamat Jln. Blora Kp Jatirejo Rt.05 Rw.05 Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena saksi menginginkan keuntungan berupa uang dan saat itu saksi percaya kepada Terdakwa Agung Hari Mulyono bahwa akan menebus dan memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi belum menerima keuntungan karena uang gadai yang saksi berikan kepada Terdakwa belum diberikan kepada saksi, untuk kesepakatannya bahwa Terdakwa menerima uang gadai dari saksi sejumlah Rp18.000.000,00 dan akan memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepasang plat Nomor K 8973 FN tersebut adalah plat nomor yang awalnya terpasang pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN, kemudian keduanya Saksi copot dan Saksi simpan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 18.00 wib Sdr. Mustaqim (DPO) menyuruh terdakwa ke rumah saksi Kusni bin Darmo Juri bertempat di jalan Blora Kp. Jatirejo Rt.05 Rw.05 Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, menyewa mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K 8973 FN berikut STNK, yang akan digunakan untuk operasional di proyek JTB (Jambaran Tiung Biru) di daerah Ngasem Kabupaten Bojonegoro, selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 4 Januari 2022, dengan harga sewa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar 2 (dua) kali pada minggu pertama sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan minggu

Halaman 10 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sewa mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN berikut STNK tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira Pukul 09.00 wib Sdr. Mustaqim menyuruh Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Wahono, di Dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani terdakwa, dan dipotong untuk bunganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa terima uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Sdr MUSTAQIM (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada saksi Kusni tersebut baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib beralamat di Dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN warna putih tahun 2017 dan terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wahono seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa, dipotong untuk bunganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa terima uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Sdr. MUSTAQIM (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada saat mediasi di Polsek Cepu, dan Terdakwa sanggup mengembalikan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan sampai jatuh tempo berakhir tanggal 4 Januari 2022 mobil milik saksi Kusni tersebut belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa 1 (satu) satu unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN berikut STNK, sepasang plat Nomor K

Halaman 11 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8973 FN, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kotrak kendaraan roda 4 tanggal 5 Oktober 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Desember 2021 dan selemba surat tanda terima tanggal 5 Oktober 2021 yang ditandatangani Agung Hari Mulyono;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN (tanpa plat Nomor) warna putih, tahun 2017, nomor rangka MHKV5EA2JHK031287, nomor mesin INRF356457 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama DINIL MA WA alamat kampung Wonorejo Ir.III Rt.03 Rw.13 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Sepasang plat nomor K 8973 FN;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak kendaraan Roda 4 tanggal 5 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 2021;
- Selemba surat tanda terima tertanggal 5 Oktober 2021 yang ditandatangani Agung hari Mulyono;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 18.00 wib Sdr. Mustaqim (DPO) menyuruh terdakwa ke rumah saksi Kusni bin Darmo Juri bertempat di jalan Blora Kp. Jatirejo Rt.05 Rw.05 Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, menyewa mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K 8973 FN berikut STNK, yang akan digunakan untuk operasional di proyek JTB (Jambaran Tiung Biru) di daerah Ngasem Kabupaten Bojonegoro, selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 4 Januari 2022, dengan harga sewa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar 2 (dua) kali pada minggu pertama sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan minggu ketiga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sewa mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN berikut STNK tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira Pukul 09.00 wib Sdr. Mustaqim menyuruh Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Wahono, di Dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani terdakwa, dan dipotong untuk bunganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa terima uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Sdr MUSTAQIM (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sewa mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masa sewa mobil tersebut berakhir, mobil tersebut tidak dikembalikan dan terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2021 di daerah Sumber Agung Cepu Saksi Kusni bin Darmo Juri melihat mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN tahun 2017 dibawa orang lain dan mengaku bernama Sdr. Wahono;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Wahono, mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut digadaikan dari Terdakwa Agung Hari Mulyono kemudian Saksi Kusni bin Darmo Juri memberitahu kepada Sdr. Wahono bahwa mobil tersebut milik Saksi Kusni bin Darmo Juri yang disewa oleh Terdakwa Agung Hari Mulyono kemudian mobil tersebut dibawa pergi oleh Sdr.Wahono;
- Bahwa setelah Saksi Kusni bin Darmo Juri mengetahui mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Wahono, kemudian Saksi Kusni bin Darmo Juri menghubungi Terdakwa Agung Hari Mulyono dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wahono dan Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut dipasang Alat GPS dan Saksi Kusni bin Darmo Juri mengetahui dari handphone yang terhubung dengan Sistem aplikasi GPS yang telah mati di daerah dekat JTB (jambaran Tiung Biru) Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro –Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib beralamat di Dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan

Halaman 13 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN warna putih tahun 2017 dan terdakwa gadai kepada Sdr. Wahono seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa, dipotong untuk bunganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa terima uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Sdr. MUSTAQIM (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 terdakwa Agung Hari Mulyono membuat Surat Pernyataan pada saat mediasi di Polsek Cepu dan terdakwa Agung Hari Mulyono sanggup mengembalikan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan sampai jatuh tempo berakhir tanggal 4 Januari 2022 mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut belum juga dikembalikan terdakwa dan setiap Saksi Kusni bin Darmo Juri hubungi Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian Saksi Kusni bin Darmo Juri melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cepu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Kusni bin Darmo Juri;
- Bahwa mobil tersebut belum Saksi Kusni bin Darmo Juri balik nama dan masih atas nama DINIL MA'WA yang beralamat Wonorejo LR.III Rt.03 /13 Kelurahan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut digadaikan kepada Sdr. Wahono yang beralamat di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ATAU

Kedua: melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan lebih adil apabila dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Agung Hari Mulyono bin Mochamad Adenan, dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan suatu definisi tentang dengan sengaja tersebut, petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yang mengartikan bahwa kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki, mengetahui dan menyadari

Halaman 15 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang dilakukannya termasuk segala akibatnya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" yaitu barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 18.00 wib Sdr. Mustaqim (DPO) menyuruh terdakwa ke rumah saksi Kusni bin Darmo Juri bertempat di jalan Blora Kp. Jatirejo Rt.05 Rw.05 Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, menyewa mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K 8973 FN berikut STNK, yang akan digunakan untuk operasional di proyek JTB (Jambaran Tiung Biru) di daerah Ngasem Kabupaten Bojonegoro, selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 4 Januari 2022, dengan harga sewa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar 2 (dua) kali pada minggu pertama sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan minggu ketiga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sewa mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN berikut STNK tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira Pukul 09.00 wib Sdr. Mustaqim menyuruh Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Wahono, di Dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani terdakwa, dan dipotong untuk bunganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa terima uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Sdr MUSTAQIM (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sewa mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masa sewa mobil tersebut berakhir, mobil tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2021 di daerah Sumber Agung Cepu Saksi Kusni bin Darmo Juri melihat mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN tahun 2017 dibawa orang lain dan mengaku bernama Sdr. Wahono;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Wahono, mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut digadaikan dari Terdakwa Agung Hari Mulyono kemudian Saksi Kusni bin Darmo Juri memberitahu kepada Sdr. Wahono bahwa mobil tersebut milik Saksi Kusni bin Darmo Juri yang disewa oleh Terdakwa Agung Hari Mulyono kemudian mobil tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Wahono;
- Bahwa setelah Saksi Kusni bin Darmo Juri mengetahui mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Wahono, kemudian Saksi Kusni bin Darmo Juri menghubungi Terdakwa Agung Hari Mulyono dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wahono dan Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa mobil Saksi Kusni bin Darmo Juri tersebut dipasang Alat GPS dan Saksi Kusni bin Darmo Juri mengetahui dari handphone yang terhubung dengan Sistem aplikasi GPS yang telah mati di daerah dekat JTB (jambaran Tiung Biru) Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro –Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib beralamat di Dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN warna putih tahun 2017 dan terdakwa gadaikan kepada Sdr. Wahono seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa, dipotong untuk bunganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa terima uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Sdr. MUSTAQIM (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah sengaja mengambil dengan cara menyewa dan membawa pergi satu unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN tahun

Halaman 17 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa ke orang yang bernama Wahono untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari Saksi Kusni selaku pemilik mobil atau dari pihak yang berhak atas mobil tersebut seolah-olah mobil tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan ini termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menggadaikan mobil tersebut di wilayah Kabupaten Bojonegoro akan tetapi para Saksi kebanyakan bertempat tinggal di Kabupaten Blora atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada si pelaku, dengan demikian hubungan nyata antara pelaku dengan barang diwujudkan dengan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara yang sah dan bukan karena kejahatan seperti peminjaman, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Kusni bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Kusni selama tiga bulan yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 4 Januari 2022, dengan harga sewa setiap bulannya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar dua kali pada minggu pertama sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan minggu ketiga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan surat perjanjian sehingga Saksi Kusni percaya dan sepakat untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa akan tetapi setelah sepakat sewa menyewa antara Terdakwa dan Saksi Kusni, keesokan harinya Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Kusni kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Kusni selaku pemilik atau pihak yang berhak atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, sebelum Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN tahun

Halaman 18 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 milik Saksi Kusni tersebut kepada orang lain, mobil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa dan penguasaan atas mobil tersebut diketahui oleh Saksi Kusni selaku pemilik ataupun pihak yang berhak atas mobil tersebut, dan keberadaan mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi; sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah termasuk rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu (mobil) kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming* dan dipandang sebagai *Tatbestandsdehnungsgrund* (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan) mengingat suatu tindak pidana mencakup *strafbaarheid van de persoon* (dapat dipidanya orang) dan juga *strafbaar van het feit* (dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua

Halaman 19 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “orang yang turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua, bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 18.00 wib Sdr. Mustaqim (DPO) menyuruh terdakwa ke rumah saksi Kusni bin Darmo Juri bertempat di jalan Blora Kp. Jatirejo Rt.05 Rw.05 Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, menyewa mobil DAIHATSU XENIA nomor polisi K 8973 FN berikut STNK, yang akan digunakan untuk operasional di proyek JTB (Jambaran Tiung Biru) di daerah Ngasem Kabupaten Bojonegoro, selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 4 Januari 2022, dengan harga sewa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar 2 (dua) kali pada minggu pertama sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan minggu ketiga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sewa mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN berikut STNK tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira Pukul 09.00 wib Sdr. Mustaqim menyuruh Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Wahono, di Dukuh Kliteh Rt.12 Rw.06 Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani terdakwa, dan dipotong untuk bunganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa terima uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Sdr MUSTAQIM (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Mustaqim memiliki kehendak dan kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menyewa mobil dari Saksi Kusni kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada orang

Halaman 20 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, masing-masing mendapat uang sebagai upah yang jumlahnya berbeda dan berdasar kepada peran masing-masing Pelaku sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut maka dengan mempertimbangkan fakta hukum, tuntutan pidana, permohonan Terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa sangat menyesali

Halaman 21 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN (tanpa plat Nomor) warna putih, tahun 2017, nomor rangka MHKV5EA2JHK031287, nomor mesin INRF356457 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama DINIL MA WA alamat kampung Wonorejo Ir.III Rt.03 Rw.13 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Sepasang plat nomor K 8973 FN;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini adalah milik Saksi Kusni bin Darno Juri atau setidaknya Saksi Kusni bin Darno Juri memiliki hak atas barang bukti ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kusni bin Darno Juri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak kendaraan Roda 4 tanggal 5 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 2021;
- Selembar surat tanda terima tanggal 5 Oktober 2021 yang ditandatangani Agung hari Mulyono;

Halaman 22 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini bagian dari tindak pidana ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Hari Mulyono bin Mochamad Adenan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi K 8973 FN (tanpa plat Nomor) warna putih, tahun 2017, nomor rangka MHKV5EA2JHK031287, nomor mesin INRF356457 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama DINIL MA WA alamat kampung Wonorejo Ir.III Rt.03 Rw.13 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
 - Sepasang plat nomor K 8973 FN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kusni bin Darmo Juri;

Halaman 23 dari 24-Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak kendaraan Roda 4 tanggal 5 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 2021;
- Selembar surat tanda terima tanggal 5 Oktober 2021 yang ditandatangani Agung hari Mulyono;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Aslan Ainin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Lilik Sugiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sumiyati, S.H.